

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan di CV.Yamina Indah Lestari terdapat hak tenaga kerja yang belum terpenuhi secara maksimal sehingga dalam hal ini belum sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. Adapun hak-hak yang belum terpenuhi adalah perlindungan dalam masa haid dan perlindungan kesempatan menyusui dan fasilitas menyusui. Dalam hal ini CV. Yamina Indah Lestari belum memberikan hal itu dikarenakan masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan tenaga kerja perempuan mengenai hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, serta kurangnya sosialisasi terkait hak-hak tenaga kerja perempuan. Disisi lain, CV. Yamina Indah Lestari juga telah memenuhi hak-hak tenaga kerja perempuan sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020, adapun hak-hak yang telah dipenuhi yaitu perlindungan selama masa hamil, melahirkan, dan keguguran; perlindungan mempekerjakan perempuan hamil dalam kondisi bahaya; perlindungan PHK terhadap tenaga kerja perempuan karena hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui; perlindungan mempekerjakan perempuan di malam hari; perlindungan terhadap kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Secara keseluruhan hak-hak tenaga kerja perempuan di CV. Yamina Indah Lestari berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 telah berjalan dengan baik meski ada dua perlindungan yang belum terpenuhi.
2. Adapun pelaksanaan perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan di CV. Yamina Indah Lestari berdasarkan tinjauan hukum Islam telah terpenuhi semua dan telah berjalan dengan baik, penulis tidak menemukan hak-hak tenaga kerja perempuan diabaikan dan dilanggar oleh perusahaan. Perusahaan telah memenuhi hak tenaga kerja perempuannya dalam

memberikan hak untuk menutup aurat, hak untuk melaksanakan ibadah, hak mendapat waktu istirahat, hak untuk mendapatkan upah yang adil, hak untuk mengembangkan kompetensinya, dan hak mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. CV. Yamina Indah Lestari tidak melarang tenaga kerja perempuannya untuk mengenakan jilbab dan tidak dilarang untuk melaksanakan ibadah pada saat jam kerja, bahkan perusahaan menyediakan Mushola untuk tenaga kerjanya yang ingin melaksanakan ibadah. Dalam waktu istirahat juga perusahaan memberikan waktu istirahat selama 1 (satu) jam dari 8 (delapan) jam bekerja serta istirahat mingguan 1 (satu) hari selama satu minggu. Selanjutnya, pihak perusahaan telah adil memberikan upah kepada tenaga kerjanya sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten atau Kota) dan tidak ada diskriminasi perbedaan upah antara tenaga kerja laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya, hak yang telah terpenuhi adalah hak mengembangkan kompetensi para tenaga kerjanya, dan terakhir hak mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan kerja juga telah terpenuhi. Jaminan yang diberikan perusahaan diantaranya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat maupun peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi CV. Yamina Indah Lestari dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuannya masih ada yang belum terpenuhi secara maksimal. Diharapkan kedepannya dapat meningkatkan kesadaran hukum dan lebih memperhatikan betul hak-hak tenaga kerjanya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian selebihnya hak-hak tenaga kerja perempuan yang sudah terpenuhi dapat terus konsisten berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun sesuai dengan hukum Islam dengan selalu berpedoman kepada nilai-nilai dan prinsip Islam dalam pelaksanaannya.

2. Bagi seluruh tenaga kerja khususnya tenaga kerja perempuan di CV. Yamina Indah Lestari agar lebih meningkatkan pemahaman terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh agar tidak direnggut dan berani untuk memperjuangkan hak-haknya jika merasa bahwa hak-haknya sebagai perempuan tidak terpenuhi. Selain itu, diharapkan kepada tenaga kerja perempuan lebih memahami akan peraturan-peraturan mengenai tenaga kerja dalam hal ini Undang-Undang No. 11 Tahun 2020.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan lebih baik terkait dengan perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan, yaitu dengan memiliki landasan yang lebih kuat dan mendalam.

